

## **BAB II**

### **DEFINISI KONSEPTUAL TENTANG, HUKUM EKONOMI SYARIAH, KURATOR DAN KEPAILITAN**

#### **A. Hukum Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah atau sering disebut juga dengan ekonomi islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat islam, yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas. Hukum-hukum yang melandasi prosedur transaksi sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat ini tidak diukur dari aspek materil saja, namun juga mempertimbangkan dampak sosial, mental dan spiritual serta damoaknya pada lingkungan.

Karakteristik ekonomi syariah, antara lain:

- a. Menggunakan sistem bagi hasil
- b. Menggabungkan antara nilai spiritual dan material
- c. Memberikan kebebasan sesuai ajaran islam
- d. Mengakui kepemilikan multi jenis
- e. Terikat akidah, syariah serta moral
- f. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani
- g. Memberikan ruang pada Negara dan pemerintah
- h. Melarang praktek riba

#### **B. Hajr'**

Hajr secara bahasa artinya mempersempit dan mengahlangi, sedangkan secara syara' hajr artinya mencegah seseorang

melakukan tindakan dalam hartanya. Orang yang belum semourna akalnya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya, termasuk pula orang-orang yang sama dengan mereka seperti orang gila dan anak kecil.

Macam-macam Hajr, antara lain:

- a. Penghajran terhadap seseorang karena maslahat orang lain, seperti penghajran terhadap orang yang bangkrut karena pada harta itu ada hak ghurama (para pemberi pinjaman) disitu, atau misalnya penghajran terhadap orang sakit agar tidak berwasiat melebihi 1/3 dari hartanya karena ada bagian untuk ahli waris. Demikian pula budak dihajr karena hak tuannya.
- b. Penghajran terhadap seseorang karena adanya maslahat untuknya. Misalnya hajr terhadap anak kecil, orang dungu dan orang gila.

### **C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperlukan adanya pedoman bagi para Hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sesuai Pasal 49 di Undang-Undang Peradilan Agama diubah menjadi:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris

3. wasiat
4. Wakaf
5. Zakat
6. Infaq
7. Shadaqah
8. Ekonomi Syariah<sup>1</sup>

Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah salah satu bentuk peraturan *fiqh* yang diperuntukan bagi para hakim, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sangat membantu para Hakim di lingkungan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas mulianya, Kompilasi Hukum Ekonomi juga memiliki manfaat khususnya dalam hukum islam terutama dalam menegakan hukum di Indonesia<sup>2</sup>.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan produk pemikiran *fiqh* Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat) karena mencakup tentang hukum islam (*syari'at*), hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret, bahwa hukum

---

<sup>1</sup> Ekonomi Syariah Adalah Perbuatan Atau Kegiatan Usaha Yang Dilaksanakan Menurut Prinsip Syariah, Antara Lain Meliputi: 1. Bank Syariah, 2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, 3. Asuransi Syariah, 4. Resuransi Syariah, 5. Reksadana Syariah, 6. Obligasi Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, 7. Sekuritas Syariah, 8. Pembiayaan Syariah, 9. Pegadaian Syariah, 10. Dana Pension Lembaga Keuangan Syariah, 11. Bisnis Syariah.

<sup>2</sup> Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam*, Didalam Jurnal Qolamuna Jurnal Studi Islam, [www.Ejournal.Stismu.Ac.Id](http://www.ejournal.stismu.ac.id), Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2019.

tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan pendapat para ulama (*ijma*)<sup>3</sup>.

Terdapat beberapa istilah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *taflis* (pailit) *muflis* (orang yang pailit) yang berkaitan dengan istilah-istilah kepailitan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syarih, yaitu:

#### Pasal 1

Ayat 1: Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang di lakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Ayat 2: Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukun untuk mendukung hak dan kewajiban.

Ayat 6: *Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan *taflis* (pailit) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat 7: Wali adalah seseorang atau Kurator, badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi *muwalla*.

Ayat 9: *Amwal* adalah benda yang dapat dimiliki , dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang

---

<sup>3</sup> Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam, Dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2019.

tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan tentang pengurusan Kurator dan pengurusan dalam proses *taflis*, terdapat di:

#### Pasal 5

Ayat 2: Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan Kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan<sup>4</sup>.

### **D. Kepailitan**

#### **1. Sejarah Kepailitan**

Di negeri Belanda peraturan kepailitan bukan merupakan hal baru tetapi sudah di kenal sejak lama, dalam hukum Belanda tidak dikenal perbedaan antara *kooplieden* (pedagang) dan *niet kooplieden* (bukan pedagang) dalam kepailitan. Tetapi sesudah negeri Belanda merdeka tahun 1838, telah membuat sendiri *wetboek van koophandel*, perbedaan antara *kooplieden* dan *niet kooplieden* ini tak disukai para sarjan hukum waktu itu Prof. Mollengraaff, dan pada tahun 1879 merupakan usaha-usaha pertama untuk meninjau kembali *wetboek van koophandel*

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Belanda itu. Tapi baru tahun 1887 barulah berhasil direncanakan suatu naskah *faillissement* dan baru tahun 1896 berlakunya serta sekaligus mencabut buku 3 *wetboek van koophandel*<sup>5</sup>.

Pada penerapannya, kedua aturan mengenai hukum kepailitan yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain :

1. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya
2. Biaya tinggi
3. Pengaruh kreditor terlalu sedikit terhadap jalannya kepailitan
4. Perlu waktu yang cukup lama.

Maka dibuatla aturan baru yang sederhana dan tidak memerlukan banyak biaya agar memudahkan dalam pelaksanaannya, pada tahun 1905 telah diundangkan *Failisement Verordening* (S. 1905-217). Peraturan ini lengkapnya bernama *Verordening op het Failisement en de Surseance van betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk orang-orang Eropa).

Berdasarkan *Verordening ter invoering van de Failisementsverordening* (S. 1906-348), *Failisementsverordening*

---

<sup>5</sup>Mohammad Chidir Ali Dkk, *Pengertian-Pengertian Elementer Bab-Bab Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Bandung : Mandar Maju, 1995, Hlm 1

(S.1907-217).Peraturan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1906<sup>6</sup>.

### 1. Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Yunani Kuno

Zaman Yunani kuno (*Ancient Greece*), *bankruptcy* (kepailitan) tidak dikenal apabila seseorang berutang dan tidak dapat membayar kembali utangnya, maka dia, istri dan anak-anaknya atau para pelayannya, dipaksa untuk menjadi budak, yaitu keadaan yang disebut *debt slavery* keadaan tersebut berlangsung sampai kreditur memperoleh penggantian atas kerugian yang dialaminya melalui debitur harus melakukan kerja paksa (*physical labor*) banyak Negara atau kota pada zaman Yunani kuno membatasi masa berlangsungnya *debt slavery* sampai selama-lamanya lima tahun. Namun demikian, pelayanan dari Debitur dapat ditahan terus oleh Kreditur melebihi batas waktu (*deadline*) dan sering dipaksa untuk melayani tuannya yang baru selama hidupnya, biasanya dibawah kondisi yang lebih keras<sup>7</sup>.

### 2. Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Romawi

Sejarah hukum kepailitan sudah bermula lebih dari 2.000 tahun, pada zaman Romawi apabila seseorang Debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka pribadi Debitur secara fisik yang harus bertanggung jawab. Pada awal ke-5 SM, apabila debitur tidak

---

<sup>6</sup> Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang : Setara Press, 2018, Hlm 22

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas Dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, Hlm 26

dapat melunasi utangnya maka Kreditor berhak menjual Debitur sebagai budak, hasil penjualan pribadi debitur sebagai budak tersebut merupakan sumber pelunasan bagi utangnya kepada Kreditor. Namun demikian, sebelum dapat menjual Debitur sebagai budak, Kreditor harus memberikan waktu selama 60 hari kepada Debitur untuk mengupayakan pelunasan utangnya itu.

Pada zaman Yunani Kuno dan zaman Republik Romawi, kematian, perbudakan, pemotongan atas anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan terhadap Debitur merupakan konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh Debitur, bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa apabila Kreditor meninggal dunia sementara ia belum melunasi utangnya, Kreditor dapat juga menyita jenazahnya sebagai jaminan hutang terhadap ahli waris Debitur sampai pelunasan utang itu diselesaikan. Praktek seperti itu sesuai dengan zaman Romawi pada saat itu, karena menurut kepercayaan yang berlaku pada saat itu jenazah seseorang harus tetap utuh agar si mati dapat berhasil dalam perjalanannya menuju alam baka. Nilai-nilai keagamaan telah dipakai sebagai inisiatif untuk memperoleh pembayaran kembali tagihan Kreditor. Hal ini sudah menjadi hukum kepailitan pada zaman Republik Romawi<sup>8</sup>.

### 3. Sejarah Hukum Kepailitan Zaman Modern

Di zaman modern saat ini, berbagai Negara, baik di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan Negara-

---

<sup>8</sup>Ibid, Hlm. 28.



Negara lainnya telah mengubah atau mengganti Undang-Undang kepailitannya karena Undang-Undang sebelumnya dari Negara-Negara tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dimasalalu<sup>9</sup>.

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failisementsverordening* (peraturan kepailitan), kemudian diubah dengan perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

Peraturan Perundang-Undangan ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi Undang-Undang tersebut. Akhirnya, pada tanggal 18 Oktober 2004, lahir Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan)<sup>10</sup>.

Sistem yang digunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak merubah secara total, tetapi hanya mengubah Pasal-Pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah beberapa ketentuan baru kedalam Undang-Undang yang ada. Hal ini terbukti kembali dengan di ubahnya Undang-Undang Nomor 4

---

<sup>9</sup>Ibid, Hlm. 30.

<sup>10</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, Hlm. 2.

Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tentu dengan beberapa penambahan seperti adanya pengertian utang yang selama ini banyak terdapat kesimangsiuran, kewenangan Menteri Keuangan untuk memohon pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik<sup>11</sup>.

## 2. Pengertian Kepailitan

Istilah kepailitan merupakan kata benda yang berakar dari “pailit” sementara itu kata “pailit” berasal dari kata “*failit*” dalam bahasa belanda, dari istilah “*failit*” muncul istilah “*failisement*” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “kepailitan”<sup>12</sup>.

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur (orang yang berutang) untuk semua kepentingan kreditur-krediturnya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu si debitur dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing-masing kreditur miliki pada saat itu<sup>13</sup>.

Didalam bahasa perancis, istilah “*failite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.

---

<sup>11</sup> Annalisa Y, *Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang*, Palembang : Universitas Sriwijaya, 2007, Hlm 7.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, Hlm 2.

<sup>13</sup> Kartono, *Kepailitan Dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1982, Hlm 7.

Istilah berhenti membayar, seperti digariskan secara *normative* diatas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, Debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”<sup>14</sup>.

Menurut M. Hadi Subhan, pailit merupakan suatu keadaan ketika Debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang pihak Kreditor. Keadaan tidak mampu membayar ini disebabkan karena kondisi keuangan Debitur (*finansial distress*) dan usaha Debitur mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan menurut M. Hadi Subhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum seluruh kekayaan Debitur pailit baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama hasil penjualan tersebut untuk membayar semua utang-utang Debitur secara proporsional dan sesuai struktur Kreditor<sup>15</sup>.

Dalam *black's Law Dictionary* pailit atau *bankrupt* adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang Debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang

---

<sup>14</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013, Hlm 23.

<sup>15</sup> Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm. 1.

dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga, suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari Debitor. Keadaan ini kemudian akan di perkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan<sup>16</sup>.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 ayat 1)<sup>17</sup>.

Pengertian lain dari kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan sitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib<sup>18</sup>.

### **3. Harta Pailit**

Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Dalam

---

<sup>16</sup> Ahmad Yani Dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 11

<sup>17</sup> Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 24.

<sup>18</sup> Annalisa Y, Op.Cit., Hlm. 38.

bahasa arab disebut *al-mal* yang berarti condong, cenderung dan miring. Manusia cenderung ingin menguasai harta.

Menurut Ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan. Menurut definisi ini harta memiliki dua unsur yaitu harta dapat dikuasai dan dapat dipelihara, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan<sup>19</sup>.

Sedangkan pailit adalah sebuah proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh Pengadilan dikarenakan debitor tersebut tidak bias membayar utangnya.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan<sup>20</sup>.

#### **4. Debitor dan Kreditor**

Pengertian Debitor dan Kreditor menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

1. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih dimuka pengadilan.

---

<sup>19</sup> Evi Novita, Harta Dalam Islam, [Www.Kompasiana.Com](http://www.kompasiana.com), Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2019.

<sup>20</sup> Imam Nasima, *Harta Pailit*, [Https://M.Hukumonline.Com](https://m.hukumonline.com), Diakses Pada Tanggal 7 Januari 2019.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan<sup>21</sup>.

Macam-macam kreditor antara lain sebagai berikut :

1. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik kreditor separatis. Separatis yang dimaksudkan adalah terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminakan dari harta yang dimiliki debitor pailit.

2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menggunakan istilah hak-hak istimewa, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerduta. Hak istimewa mengandung makna “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya”.

3. Kreditor Konkuren

---

<sup>21</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm. 204.

Kreditor konkuren adalah kreditor yang harus berbagi dengan para kreditor lainnya secara proporsional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *unsecured creditor*<sup>22</sup>.

## **5. Asas-Asas Kepailitan**

### **1. Asas-Asas Undang-Undang Kepailitan Pada Umumnya**

#### **a. Asas mendorong investasi dan bisnis**

Undang- Undang kepailitan harus dapat mendorong keairahan investasi dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia memperoleh kredit luar negeri. Indonesia telah menandatangani perjanjian Marrakesh/WTO mengenai liberalisasi perdagangan jasa dan barang. Perjanjian itu telah di klarifikasi oleh DPR-RI dengan dikelaurkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam hubungan itu, Undang-Undang kepailitan yang berlaku di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal.

---

<sup>22</sup>Arsyad Syahwir, *Jenis-Jenis Kreditor Dalam Kepailitan*, 2011, Akses, Januari 2019, <http://arsyadshawir.blogspot.com>

- b. Asas memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor

Suatu Undang-Undang kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan. Sehubungan dengan itu, undang-undang yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan manfaat dan perlindungan bagi kreditor tetapi juga bagi debitor.

- c. Asas “putusan pernyataan pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap debitor yang masih *solven*”

Apabila debitor tidak membayar kepada kreditor tertentu saja sedangkan kepada para kreditor lain yang memiliki tagihan lebih dari 50% dari jumlah seluruh utangnya tetap melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit baik oleh kreditor maupun oleh debitor sendiri. Pengadilan seyogyanya menolak permohonan tersebut. Seyogyanya syarat kepailitan ditentukan bukan hanya debitor tidak membayar sebagian besar, atau lebih dari 50% utangnya.

- d. Asas “persetujuan putusan pailit harus disetujui oleh para kreditor mayoritas”

Undang-Undang kepailitan seyogyanya menentukan putusan pengadialan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang kreditor harus berdasarkan persetujuan



para kreditor lain melalui lembaga rapat para kreditor (*creditors meeting*). Dengan demikian, asas yang dianut dalam Undang-Undang kepailitan seyogyanya ialah bahwa kepailitan pada dasarnya merupakan kepekatan bersama antara debitor dan para mayoritas kreditornya.

e. Asas keadaan diam (*Standstill* atau *Stay*)

Ketentuan ini demi melindungi para kreditor dari upaya debitor untuk menyembunyikan atau mengalihkan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitor kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditor. Selama berlangsungnya keadaan diam, debitor tidak pula diperbolehkan melakukan negosiasi dengan kreditor tertentu dan tidak boleh melunasi sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor tertentu. Selama masa itu, debitor tidak pula boleh diperkenankan memperoleh pinjaman baru<sup>23</sup>.

f. Asas mengakui hak separatis kreditor pemegang hak jaminan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata tidak menjunjung tinggi hak separatis dari para kreditor pemegang hak jaminan, sebagaimana dapat dilihat dari diberlakukannya ketentuan Pasal 56 A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>23</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm 94.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal-Pasal tersebut ditentukan bahwa hak eksekusi kreditor pemegang hak jaminan (hak agunan) ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama Sembilan puluh hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

g. Asas proses putusan pernyataan pailit tidak berkepanjangan

Dalam hubungan ini, di dalam undang-undang kepailitan harus ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk telah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit itu. Batas waktu itu tidak boleh terlalu lama tetapi juga tidak boleh terlalu pendek karena hanya akan mengakibatkan dihasilkannya putusan pengadilan yang mutunya mengecewakan.

h. Asas proses putusan pernyataan pailit terbuka untuk umum

Sejak permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan, selama proses pemeriksaan berlangsung dipengadilan baik dipengadilan tingkat pertama maupun banding/kasasi, ketika putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan di tingkat pertama maupun banding/kasasi, sampai selama tindakan pemberesan dilakukan oleh likuidator/kurator, harus dapat diketahui oleh umum<sup>24</sup>.

i. Asas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit harus bertanggung jawab pribadi

Asas yang demikian itu ternyata tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang

---

<sup>24</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm 94.

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetapi asas tersebut secara eksplisit dimuat didalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

- j. Asas memberikan kesempatan *restrukturisasi* utang sebelumnya diambil putusan pernyataan pailit kepada debitor yang masih memiliki usaha yang *prospektif*.
- k. Asas perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit adalah tindak pidana<sup>25</sup>.

## 2. Asas-Asas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

### a. Asas keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

### b. Asas kelangsungan usaha

---

<sup>25</sup> Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm 47.

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

d. Asas integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional<sup>26</sup>.

Hukum kepailitan nasional perlu didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Asas kejujuran

Asas kejujuran adalah asas yang mengandung pengaturan disatu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peralatan dan lembaga kepailitan oleh para debitur yang tidak

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm 94.

jujur, dan dilain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga ini oleh para kreditor yang tidak beritikad baik.

## 2. Asas kesehatan usaha

Asas yang mengandung pengaturan bahwa ada jaminan pertumbuhan perusahaan dalam kerangka pembangunan, ekonomi nasional. Perekonomian yang sehat memerlukan adanya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis sehat. Lembaga kepailitan harus dapat di arahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

## 3. Asas keadilan

Asas keadilan mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus di atur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan. Bila seorang debitor hanya berhadapan dengan seorang kreditor saja, hal ini biasanya tidak menimbulkan kesukaran. Lain halnya apabila debitor itu berhadapan dengan lebih satu orang kreditor dengan sejumlah penagihan yang relatif cukup besar. Asas keadilan layak tetap dipertahankan untuk mencegah kesewenangan pada pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya<sup>27</sup>.

## 4. Asas intrgritas

Dalam asas ini terdapat dua pengertian integritas :

### a. Intergritas dalam hukum-hukum lain

---

<sup>27</sup>Frederick B.G. Tumbunan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Hlm 13.

Mengandung pengertian bahwa sebagai suatu subsistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam subsistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh.

b. Integritas terhadap hukum acara perdata

Mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

5. Asas itikat baik

Adalah asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya penjanjian yang mengikat pada pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh pihak, (pasal 1338 KUHPerdata).

6. Asas nasionalitas

Adalah suatu asas yang mengandung pengertian bahwa setiap barang atau harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (pasal 1131 KUHPerdata) di mana pun barang itu berada<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Frederick B.G. Tumbunan, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kepailitan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014, Hlm 13.

## 6. Tujuan kepailitan

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditor. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersil untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya<sup>29</sup>.

Tujuan kepailitan adalah agar supaya dengan (sisa) harta kekayaannya dapat diatur pembayaran kembali utang-utang debitur secara adil. Dalam pengaturan pembayaran kembali ini tersangkut baik kepentingan debitur itu sendiri maupun dari para krediturnya<sup>30</sup>.

Menurut Levinthal semua hukum kepailitan (*bankruptcy law*), tanpa memedulikan kapan atau dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tiga tujuan umum yaitu :

1. Hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitur secara adil kepada semua Krediturnya.
2. Untuk mencegah agar Debitur yang *insolven* tidak merugikan kepentingan Krediturnya. Dengan kata lain, hukum kepailitan bukan hanya memberikan perlindungan kepada Kreditur dari sesama Kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditur dari Debitur.

---

<sup>29</sup> Dewi Tuti Muryati Dkk, *Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis*, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm 16.

3. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya<sup>31</sup>.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan-tujuan utama dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) adalah :

1. Memberi kesempatan kepada Debitur untuk berunding dengan para Krediturnya untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang Debitur, dengan atau tanpa perubahan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru.
2. Melindungi para Kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitur” yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada Debitur.
3. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitur diantara para Kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proposional harta kekayaan Debitur kepada para *Kreditur Konkuren* atau *Unsecured Creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing).
4. Memastikan siapa saja kreditur yang memiliki tabungan (piutang) terhadap Debitur pailit dengan melakukan pendaftaran para Kreditur.
5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para Kreditur dengan melakukan verifikasi.
6. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik agar penagihan piutang Kreditur tidak langsung dilakukan terhadap para Debitur tetapi melalui likuidator atau curator setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

---

<sup>31</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm 4.



7. Melindungi para Kreditur dari Debitur yang hanya menguntungkan Kreditur tertentu.
8. Melindungi para Kreditur dari sesama Kreditur.
9. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang Debitur pailit, maka Debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya.
10. Menengakkan ketentuan *actio pauliana* dalam istilah bahasa Inggris, ketentuan ini disebut *clawback provision*. *Action pauliana* adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala tindakan Debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukan<sup>32</sup>.

Sebenarnya, ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Untuk mennghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditur lainnya.
- c. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitor sendiri. misalnya debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu

---

<sup>32</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., Hlm. 5.

sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor<sup>33</sup>.

Dalam salah satu buku tujuan Undang-Undang kepailitan adalah :

1. Memberikan forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih terhadap asset debitor yang tidak mencukupi untuk membayar utang.
2. Menjamin pembagian yang sama dan seimbang terhadap harta debitor sesuai dengan asas “*pari passu*” .
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan tindakan yang merugikan para Kreditor.
4. Melindungi Kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka.
5. Memberikan kesempatan pada Debitor dan para Kreditornya untuk melakukan restrukturisasi hutang debitor.
6. Memberikan perlindungan pada debitor yang beritikad baik dengan cara pembebasan hutang<sup>34</sup>.

Adapun tujuan hukum kepailitan antara lain :

1. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan yang diatur dalam ketentuan pasal 1311 KUHPerdara.
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu*.
3. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
4. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dalam membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Annalisa Y, Op.Cit., Hlm. 12.

<sup>34</sup> Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 13.

## E. Kurator

### 1. Pengertian Kurator

Adapun pihak yang dapat menjadi Kurator sebagaimana di atur dalam Pasal 70 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah:

1. Orang perorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni Kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit.

Vollmar menyatakan bahwa “*de kurator is belast, Aldus de wet, met her beheer en de vereffening van de failiete boedel*” yang artinya Kurator adalah bertugas, menurut Undang-Undang, mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah Hakim Pengawas<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup>Annalisa Y, Op.Cit., Hlm. 38.

<sup>36</sup>Dewi Tuti Muryati Dkk, *Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis*, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017

<sup>37</sup>M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Kencana, 2014, Hlm 108

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas<sup>38</sup>.

Kurator ialah balai harta peninggalan atau kurator lainnya yang bertindak sebagai pengampu dari perusahaan atau perorangan yang pailit dan bertugas untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap kekayaan dibawah pengawasan Hakim Komisaris<sup>39</sup>.

Adapun yang dimaksud dengan Kurator lainnya adalah mereka yang memenuhi syarat sebagai Kurator, yakni, perorangan yang mempunyai keahlian khusus yang di butuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator<sup>40</sup>.

## **2. Tugas atau Kewajiban Kurator**

Kurator tidak boleh ada *conflict of interest* (benturan kepentingan) didalamnya, Kurator haruslah independen hal itu karena demikian besar kewenangan dari Kurator terhadap harta pailit. Kurator harus tidak boleh berpihak baik terhadap para kreditor maupun debitor pailit itu sendiri. Kurator harus berpihak

---

<sup>38</sup>Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm. 74.

<sup>39</sup>Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 73.

<sup>40</sup>M. Hadi Subhan, Op.Cit., Hlm .111.

pada hukum. Didalam praktiknya, penetapan nama Kurator yang di tunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Namun demikian, kendatipun diusulkan oleh kreditor tersebut Kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya<sup>41</sup>.

Tugas Kurator sendiri adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit<sup>42</sup>.

Tugas-tugas Kurator menurut Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebagai berikut :

1. Mengumumkan keputusan hakim tentang pernyataan kepailitan itu paling lambat 5 hari setelah tanggal putusan kepailitan di dalam berita Negara Republik Indonesia paling sedikit pada dua surat-surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam pengumuman tersebut akan dicantumkan beberapa hal

---

<sup>41</sup>M. Hadi Subhan, Op.Cit., Hlm. 108.

<sup>42</sup>Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018, [Www.Hukumkepailitan.Com](http://Www.Hukumkepailitan.Com)

antara lain: nama, alamat dan pekerjaan debitor, nama hakim pengawas, nama, alamat dan pekerjaan kurator, nama, alamat dan pekerjaan kreditor sementara, tempat dan waktu rapat kreditor pertama.

2. Mengumumkan putusan kasasi dan peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana yang terdapat di Pasal 15.
3. Melakukan pengurusan atau pemberesan atas harta pailit, dan apabila putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali maka tindakan Kurator tetap sah, dalam melakukan tugas tersebut Kurator tidak diharuskan mendapat persetujuan debitor, bahkan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga demi meningkatkan nilai harta pailit.
4. Melakukan pembebanan harta pailit dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya dengan persetujuan Hakim Pengawas.
5. Melakukan penyitaan terhadap harta-harta pailit, berupa perhiasan, efek-efek, surat berharga, uang tunai dan benda-benda lainnya dengan memberikan tanda terima (Pasal 98) penyitaan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang salah satunya dari Pemerintah Daerah.
6. Menyusun inventarisasi harta pailit dan daftar utang piutang si pailit paling lambat dua hari setelah pengangkatannya sebagai Kurator, daftar pencatatan itu di letakkan di kepanitraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh semua orang secara umum-cuma (Pasal 103).
7. Membuka semua surat-surat dan telegram si pailit yang dialamatkan pada pailit, surat dengan telegram yang tidak terkait dengan harta pailit di serahkan pada debitor (Pasal 105).
8. Memberikan uang nafkah kepada si pailit (yang diambil dari harta pailit) setelah mendapat izin dari Hakim Pengawas (Pasal 106).
9. Atas putusan hakim pengawas berhak menjual benda-benda si pailit, apabila dipandang bahwa benda-benda

itu tidak tahan lama, dan hasil penjualannya dimasukkan mejadi kekayaan pailit.

10. Membuat suatu akor (*akkoord-perdamaian*) setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari hakim pengawas, dan nasihat dari panitia para kreditur (Pasal 109).
11. Berhak untuk meneruskan perusahaan si pailit atas persetujuan para kreditur. Akan tetapi apabila tidak ada panitia para kreditur , tindakan Kurator meneruskan perusahaan pailit harus meminta izin dari Hakim Pengawas (Pasal 104)<sup>43</sup>.

### **3. Wewenang Kurator**

Dalam kamus bahasa Indonesia, wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk membuat keputusan, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Wewenang curator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang di bebankan. Wewenang kurator relative berat, pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independendengan pihak debitor dan kreditor<sup>44</sup>.

Melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Melaksanakan tugas pengurusan atau

---

<sup>43</sup>Zainal Asikin, Op.Cit., Hlm. 73.

<sup>44</sup>Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm. 75..

pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan<sup>45</sup>.

Adapun rincian wewenang Kurator sebagai berikut :

1. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh hakim pengawas.
2. Menyelamatkan harta pailit, antara menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat berharga serta utang, dan menyegal harta benda si pailit atas persetujuan hakim pengawas.
3. Menyusun inventaris harta pailit.
4. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit.
5. Berdasarkan persetujuan panitia kreditor, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit.
6. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si pailit, kecuali surat dan kawat yang tidak mengenai harta pailit diserahkan kepada pailit, Kurator menerima pengaduan dari si pailit.
7. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si pailit dan keluarganya atas izin hakim pengawas.
8. Atas persetujuan hakim pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan.
9. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali hakim pengawas menentapkan cara penyimpanan yang lain.
10. Membungakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan.
11. Kurator setelah memperoleh nasihat dari panitia kredit, komite tersebut ada, dan dengan persetujuan hakim pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara fisik.

---

<sup>45</sup>M. Hadi Subhan, Op.Cit., Hlm. 112 .



12. Memanggil debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh kurator.
13. Memberikan salinan surat-surat, yang di tempatkan di kantornya yang dapat dilihat Cuma-Cuma oleh umum, kepada kreditor atas biaya kredit yang bersangkutan<sup>46</sup>.

#### **4. Tanggung Jawab Kurator**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tanggung jawab diartikan :

1. Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).
2. Fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Sejak mulai pengangkatan, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit<sup>47</sup>.

Kurator Mempunyai tugas yang cukup berat yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, Kurator mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pemberesan yang ia lakukan. Selama melaksanakan tugasnya ini apabila Kurator melakukan kesalahan

---

<sup>46</sup>Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm. 76.

<sup>47</sup>Kedudukan Kurator Dalam Kepailitan, Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2018, [Www.Hukumkepailitan.Com](http://Www.Hukumkepailitan.Com)

dan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan merugikan kepentingan kreditor, baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka Kurator harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan/kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”<sup>48</sup>.

Setiap perbuatan Kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja oleh maupun tidak disengaja oleh Kurator, maka Kurator harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut<sup>49</sup>.

Dalam pasal 72 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas dikatakan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup>Serlika Aprita, Op.Cit., Hlm. 78.

<sup>49</sup>Dewi Tuti Muryati Dkk, *Pengaturan Tanggung Jawab Curator Terhadap Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Sparatis*, Jurnal Dinamika Social Budaya, Volume 19, Nomor 1, Universitas Semarang, Juni 2017

<sup>50</sup>M. Hadi Subhan, Op.Cit., Hlm. 108.

